



PENETAPAN

Nomor 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Nanang Catur Budi Prasetyo bin Basri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gading RT.018 RW.003 Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Angellina Febianti binti Kusman, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Dusun Gading RT.018 RW.003 Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 13 Februari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Jarian Yadi karena Ayah Kandung II yang bernama Kusman sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Zaenal Arifin dan Nur Mahmudi serta mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;

2. Bahwa setelah menikah menurut Agama Islam, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama: Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun (Malang, 14 April 2020);

3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020, Para Pemohon telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Jarian Yadi karena Ayah Kandung II yang bernama Kusman sudah meninggal dunia dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Zaenal Arifin dan Nur Mahmudi, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp.64.200 (enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dibayar Tunai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0350/068/VIII/2020 pada 20 Agustus 2020;

4. Bahwa Para Pemohon untuk pengurusan penambahan nama Pemohon I pada akta kelahiran anak Para Pemohon, Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun namun mendapatkan kesulitan karena anak Para Pemohon lahir sebelum pernikahan Para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang Asal-Usul Anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama (Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (Nanang Catur Budi Prasetyo bin Basri) dan Pemohon II (Angellina Febianti binti Kusman);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507271505450001 tanggal 11-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507275002020005 tanggal 13-03-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0350/068/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, bertanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-12102020-0186 tanggal 14-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Pernyataan tanggal 13-02-2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Ngantang

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Zaenal Arifin bin Ponijan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Prabon RT.003 RW.001 Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Nanang Catur Budi Prasetyo bin Basri dan Angellina Febianti binti Kusman), karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 13 Februari 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam (sirri), dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Jarian Yadi karena Ayah Kandung II yang bernama Kusman sudah meninggal dunia, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nur Mahmudi serta mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya, dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah sirri Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun (Malang, 14 April 2020);
- Bahwa, Para Pemohon baru menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Nur Mahmudi bin Sumardi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Prabon RT.003 RW.001 Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 13 Februari 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam (sirri), dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dan yang menjadi wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Jarian Yadi karena Ayah Kandung II yang bernama Kusman sudah meninggal dunia, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Zaenal Arifin serta mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp.50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya, dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah sirri Para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun (Malang, 14 April 2020);
- Bahwa, Para Pemohon baru menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti bertanda P.1., P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon dan bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, maka domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) pada tanggal 13 Februari 2020 secara agama Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya, kemudian dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, lahir di Malang tanggal 14 April 2020 (bukti bertanda P.4), selanjutnya Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 20 Agustus 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang (bukti bertanda P.3), oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Asal Usul Anak, sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini Asal Usul Anak ini termasuk kewenangan mutlak

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terbukti Para Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa, terbukti Para Pemohon pernah menikah sirri secara Islam pada tanggal 13 Februari 2020, akan tetapi tidak dilangsungkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pengakuan Para Pemohon, (pernikahan dilakukan melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 20 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa, pada saat nikah sirri tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi);
- Bahwa, terbukti setelah menikah tersebut Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak keturunan yang bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, lahir di Malang tanggal 14 April 2020 yang diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya;
- Bahwa, terbukti Para Pemohon baru menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, lahir di Malang tanggal 14 April 2020 adalah anak yang terlahir dari suatu pernikahan sirri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 13 Februari 2020, yang tidak memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 20 s/d Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, sehingga anak

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikatakan “anak luar kawin” yang dilaksanakan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang dibacakan dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak tersebut memang hasil hubungan biologis mereka sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi di atas maka telah terbukti bahwa seorang anak perempuan bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, lahir di Malang tanggal 14 April 2020 adalah hasil hubungan biologis Para Pemohon sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2013, tentang Yudicial Review Pasal 43 ayat (1), maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Bapak Biologis dari anak laki-laki bernama Atthar Zaigham Satriya Gavin, lahir di Malang tanggal 14 April 2020, maka demi melindungi kepentingan anak tersebut, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak dimaksud ke dalam suatu akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagai anak biologis Para Pemohon;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon telah tinggal dan menetap dan atau tercatat sebagai warga/penduduk Kabupaten Malang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar atau rujukan bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (Atthar Zaigham Satriya Gavin, Umur 3 Tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (Nanang Catur Budi Prasetyo bin Basri) dan Pemohon II (Angellina Febianti binti Kusman);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak dimaksud ke dalam suatu Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulakhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Sutaji, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.** dan **Drs. A. Bashori, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Zainul Fanani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
Hakim Anggota II,

Sutaji, S.H., M.H.

Drs. A. Bashori, M.A.

Panitera Pengganti,

Zainul Fanani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	590.000,-

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 1199/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg